



PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 013 RW 008 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kertosari, RT 006 RW 005 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 20 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 577/17/VIII/2002 tertanggal 11 Agustus 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selama 16 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2004 dan XXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Juli 2012. Dan anak yang pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, dan bahkan ketika marah terkadang Tergugat berani menganiaya badan jasmani Penggugat, yaitu dengan cara Tergugat telah memukul, menampar dan meludai Penggugat;
6. Bahwa sejak Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. benar;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. benar;
3. benar;
4. benar;
5. sebelum dia meninggalkan rumah atau keluarga kami hidup rukun, damai, sejahtera, romantic dan Alhamdulillah kedua anak kami sangat berbakti dan berprestasi dalam sekolah maupun luar sekolah. Masalah memukul, menampar dan meludahi itu timbul karena istri saya mengajukan omongan yang tidak mengenakan, yang menyebabkan saya khilaf. Dari mulai berpisah awal Maret saya selalu berdoa dan berusaha memohon pertolongan dari Allah SWT agar kami sekeluarga bisa berkumpul kembali, Amin YRA. Dan itu terwujud saya bersama istri saya sekalipun berpisah masih bisa melakukan hubungan suami istri selama dua kali penuh dengan perasaan damai dan saying;
6. tidak benar, selama berpisah saya beserta anak dan dia kalau bertemu selalu rukun damai tanpa permasalahan, dan terbukti ketika makan bersama anak ataupun hanya berdua;
7. tidak benar, sebab saya selaku kepala keluarga selalu memberi uang saku kedua anaknya, dan saat saya memberi uang kepada istri dia menolaknya dengan alasan dia memiliki uang. Alhamdulillah segala kebutuhan kedua anak saya terpenuhi walaupun yang satu tidak bersama saya;
8. tidak benar, kami berdua telah memiliki tempat tinggal yang layak dan fasilitas rumah tangga sudah ada, insyaallah tahun 2021 kami berdua akan menunaikan ibadah haji bersama keluarga;
9. Berdasarkan pernyataan di atas saya sebagai kepala keluarga dan nana saya menginginkan rujuk kembali. Dan saya berjanji tidak akan menyalahi semua yang kulakukan ini demi anak dan istri saya. Amin YRA.
10. Demikian jawaban yang diberikan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. benar;
2. benar;
3. benar;
4. benar;

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. saya tidak terima, karena jika terjadi suatu masalah apakah harus diselesaikan dengan cara memukul, menampar bahkan sampai meludahi. Saya juga keberatan jika ribut di depan anak-anak, bahkan menghina atau mengucapkan yang tidak pantas seperti halnya saat dia bilang bahwa jika saya berpisah dengannya maka saya akan miskin atau bahkan saya dibilang menjadi seorang perempuan nakal. lalu apakah pantas jika seorang suami melontarkan perkataan tersebut kepada seseorang yang statusnya masih menjadi istrinya. Pada saat melakukan hubungan istri itu terjadi di saat kami baru saja berpisah tempat, dan itupun saya melakukan karena sebuah paksaan;
6. Tidak benar, karena saat kami bertemu seringkali tidak rukun dan cekcok . Bahkan seringkali ia mengancam akan menabrak saya dari belakang dan rebut di depan umum, saat di jalan raya dia sempat berantem dengan anak saya yang pertama dikarenakan tidak boleh mengunjungi tempat tinggal saya yang sekarang, hingga ia mengejar dan membuntuti saya dengan rasa emosi yang menyebabkan anak kedua saya hingga ketakutan dan BAB di celana. Dan juga ia mengancam akan memparang saya agar saya meninggal.
Saya juga tidak terima dengan perkataan dia ketika dia berbicara jika saya mau tidur dengannya/berhubungan dengannya dia akan memberi saya uang seminta saya;
7. Dia memberi uang saku anak saya yang kedua saat anak tersebut meminta kepadanya, itu saja terjadi ketika ia sekolah, ataupun saat kami bertemu membicarakan perceraian ini. Dan juga saat dia memberi uang itu hanya beberapa kali bahkan bisa dihitung. Saat beberapa kali ia mau memberi saya uang kemudian saya menolaknya bukan karena saya tidak mau, namun dikarenakan saya sudah terlanjur sakit hati dan tersinggung atas perbuatannya yang selama ini saya tahan. Terlebih yang bikin saya kecewa atau sakit hati ketika anak kedua saya menghampiri dia dan dia bilang bahwa anak saya bukan anaknya dia lagi karena anak saya tidak ikut dia. Dan saya meminta hak anak kedua semestinya, serta membayar hutang Tergugat kepada saya sesuai perjanjian, dengan membayar hutang kekurangan sebesar Rp. 51.700.00;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya keberatan, apakah dengan adanya tempat tinggal yang galyak dia bisa semena-mena dengan perbuatannya, bahkan saat dia emosi dia seringkali melempar apapun yang ada di dekatnya seperti gelas, piring, toples hingga mainan mobil dorong anak kedua saya yang cukup besar hingga menyebabkan saya cedera. Dan dia pun sering melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas jika diucapkan seorang kepala keluarga padahal saat itu dia berada di depan anak-anaknya. Dia pun sering mengucapkan kata cerai/pisah terhadap saya lebih dari 3x;
9. Berdasarkan pernyataan di atas saya selaku Penggugat keberatan dan tidak ridho serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak nyaman dan tidak ada kecocokan lagi;
10. Saya selaku Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. benar;
2. benar;
3. benar;
4. benar;
5. saya khilaf.

Bohong, sebelum melakukan hubungan kami kadang sama anak kandung juga berdua melakukan sholat dan jalan-jalan ke pantai, emang kita berdua kangen dan akhirnya sepakat untuk pulang ke rumah dan akan melakukan hubungan suami istri, sebelumnya aku bilang kalau tidak ada hasrat bareng tidak usah melakukannya, namun akhirnya istri saya menyetujuinya dan itu terjadi di rumah. Itu terjadi setelah 1 bulan berpisah dan yang kedua menjelang bulan puasa;

6. Tidak rukun tidak cocok gimana, bertemu baren ganak selalu saya kasih uang untuk kebutuhan sekolah juga kebutuhan lainnya. Biasanya kadang saya marah karena sering ketemu di Batang dan baik-baik kenapa kok tidak pernah diajakin ke rumah sebentar, dan juga kalau saya ajakin kok dia bilang bahwa tidak bisa, itu takdir dan ada ghoib bilangnyanya. Saya sungguh tidak mengerti kok alasannya begitu, mohon pak hakim untuk dijelaskan;
7. Sebenarnya dia ke Wiradesa bilangnyanya mau berobat kurang lebih 1

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, ya walau berat aku terima, masalah memberi uang saku 1 minggu 2/3 kali, ketemu saya kasih uan gantara 50, 100 kadang juga 200 ribu. Dan 1 minggu aku ke sana ke Wiradesa untuk menengok/menjemput tapi orang tuanya tidak boleh alasannya belum sembuh. Namun setelah 15 hari akupun ke sana lagi dan tidak boleh juga, orang tuanya bilangya mungkin bisa pulang 2 bulan lagi atau awal bulan puasa. Dan akhirnya aku teriam walaupun perasaan kangen itu ada, padahal sebelumnya aku udah bilang sama istri saya karena sakit ambeien lambung dan migren saya kan bilang untuk di bawa ke dokter spesialis atau Rumah Sakit dan juga doa tapi dari pihak orang tuanya bilangya itu bukan penyakit medis;

8. Sebenarnya saya adalah lelaki pendiam dan juga tidak banyak omong, nyatanya saya denga nistri saya selagi di Batang ada masalah apapun ndak bakalan berkepanjangan, paling 1-2 jam sudah baikan lagi. Masalah kata talak tidak sekaligus, kadang 3 bulan atau lebih dan kadang dia memarahiku juga, tapi kenyataannya kami selalu damai rukun dan bahagia;
9. Karena saya masih sayang, mencintai kedua anak dan istri, saya tidak akan menceraikannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 441.6/1144/2019 tanggal 19 Nopember 2019, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Desa Warulor Kecamatan Wiradesa KAbupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor 577/17/VIII/2002 tanggal 11 Agustus 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh, tempat tinggal di Waru Lor RT 013 RW 008 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Waru Lor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah lama, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun yang saksi tahu 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Waru Lor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Waru Lor untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Waru Lor RT 013 RW 008 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Waru Lor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah lama, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Waru Lor;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Waru Lor untuk menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Waru Lor RT.013 RW.008 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun yang saksi tahu 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi di Waru Lor.;
 - Bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat ke rumah saksi. Saat ditanya oleh saksi, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sedang sakit;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat meludahi

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat bertengkar.

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke-2 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat masih sering datang menemui Penggugat tetapi tidak menginap.
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
4. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Waru Lor RT.013 RW.008 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Tergugat bekerjasebagai pedagang beras di Batang.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun yang saya tahu 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat pulang dan tinggal di rumah saya di Waru Lor.;
 - Bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat ke rumah saksi. Saat ditanya oleh saksi, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sedang sakit;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke-2 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat masih sering datang menemui Penggugat tetapi tidak menginap.
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersama keluarga Tergugat pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai;
- Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan telah cukup

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-buktinya sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Trate Kidul RT.005 RW.006 Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 11 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun pertengkaran tersebut justru terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena karena kehilangan sepeda motor dan Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan karena hal tersebut;
- Bahwa, selama berpisah, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke-2 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sering berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak yang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat pernah mengadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil.
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, tempat tinggal di Bakalan RT.004 RW.002 Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat rumah tangga mereka baik-baik saja sehingga saksi kaget manakala melihat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika Penggugat dan Tergugat kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, selama berpisah anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke-2 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sering berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa, keluarga Tergugat bersama keluarga Penggugat pernah mengadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena saksi-saksi Tergugat masih bersedia mengupayakan perdamaian, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya saksi-saksi Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan untuk melaporkan hasil usahanya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyatakan sampai kapanpun tidak akan menceraikan Penggugat dan tetap akan mempertahankan perkawinan karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat serta mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 577/17/VIII/2002 tanggal 11 Agustus 2002. Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama KAJEN menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak Agustus tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan memukul, menampar dan meludahi Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan saksi-saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Saksi III dan saksi IV melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi tidak tahu sebabnya, juga mengetahui selama berpisah Tergugat pernah beberapa kali datang menemui Penggugat namun tidak mengingap. Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat dalam persidangan menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan keduanya saling menyalahkan atas kehilangan sepeda motor. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat akan tetapi tidak berhasil. Keduanya telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain serta sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Bahkan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 mengakui telah menampar, memukul dan meludahi Penggugat saat bertengkar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebaliknya yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 11 Agustus 2002 dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara keduanya tidak bisa terjalin komunikasi yang baik serta Tergugat telah berusaha menjemput atau mengajak Penggugat berkumpul kembali namun Penggugat selalu menolak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Kajeo menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara keduanya tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik dan bahkan Tergugat telah berusaha menjemput atau mengajak Penggugat berkumpul kembali namun Penggugat selalu menolak, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga dalam kurun waktu yang lama

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan “*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi oleh Mediator dan upaya perdamaian oleh saksi-saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan Yulfiana binti H. Diran tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan :“apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT”, in casu bagi

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksinya berbunyi "kalau judexfactie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan sejalan dengan pendapat Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع
عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان او ناهفا فانه من الخيران
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah bertekad minta diceraikan dari Tergugat; Dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

artinya : Jika kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka talaknya adalah ba'in sughra, yakni jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah:		Rp	556.000,00,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)